



P U T U S A N

Nomor : 96 /PID.Sus /2016 /PT JAP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara – perkara Pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

IRFANDI Alias FANDI:

Tempat Lahir di : Pakue, Umur : 19 tahun/ Tanggal Lahir : 30 juli 1996; Jenis Kelamin : Laki- laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Jalan Tipuka Mapurujaya, Timika; Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta; Pelajar;

- Terdakwa didampingi: Zainal Sukri SH dkk Penasehat Hukum berkantor di : Jalan Cenderawasih SP2 Ruko Amole Lt 2 Timika Papua, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, Tanggal 5 agustus 2016 Nomor : 76/SPPH/Pid.Sus/2016/PN Tim;
- Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam Tahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penahanan masing –masing terlampir dalam berkas perkara oleh :
 1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 juni 2016 Nomor : PRIN-683/T.1.19/Euh.2/06/2016; saejak tanggal 24 juni 2016 s/d 13 juli 2016;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 29 juni 2016 Nomor : 72/Pen.Pid/2016/PN.Tim, sejak tanggal 14 juli s/d 12 agustus 2016;
 3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 28 juli 2016 Nomor : 76/Pen.Pid/2016/PN.Tim, sejak tanggal 28 juli 2016 s/d 26 agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, berdasarkan Penetapan Nomor : 76/Pen.Pid/2016/PN.Tim, tanggal 22 agustus 2016, sejak tanggal 27 agustus 2016 s/d 25 oktober 2016;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 10 oktober 2016 Nomor : 569/Pen.Pid/2016/PT.JAP, sejak tanggal 5 oktober 2016 s/d 3 nopember 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 24 oktober 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 609/Pen.Pid/2016/PT.JAP, sejak tanggal 4 nopember 2016 s/d 2 januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 24 nopemberber 2016, tentang : Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 96/Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 24 nopember 2016 tentang : Hari Sidang perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir dalam perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.TIM tanggal 29 september 2016;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-33/TMK/Euh.2/06/2016 tanggal 24 juni 2016, pada pokoknya memuat sebagai berikut :

- Bahwa la Terdakwa IRFANDI Alias FANDI pada hari Minggu, sekitar pertengahan bulan juli 2015, sekitar pukul 12.00 WIT atau setidak Halaman 2 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PT. JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di daerah Mapurujaya Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal terdakwa mengirim sms kepada korban yang mana isi smsnya meminta korban untuk membesuk terdakwa dirumahnya di kampung daerah mapurujaya timika, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengajak korban masuk ke kamar rumah terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersetubuh) awalnya korban menolak karena takut namun terdakwa terus memaksa dengan cara menarik tangan korban hingga terjatuh diatas kasur dan terdakwa kembali mengajak korban untuk berhubungan layaknya suami istri (bersetubuh) namun sekali lagi korban menolak ajakan terdakwa, yang mana dasar korban menolak ajakan terdakwa takut terhadap kedua orang tua korban selain itu juga terdakwa takut hamil akan tetapi IRFANDI Alias FANDI mengatakan “ Kalau kamu kenapa – kenapa (Hamil) saya akan bertanggungjawab dengan cara menikahi kamu, selanjutnya IRFANDI Alias FANDI memaksa membuka celana panjang serta celana dalam korban hingga sebatas lutut setelah itu terdakwa membuka celana pendeknya hingga terlepas dan kemudian terdakwa naik keatas tubuh korban untuk memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah ereksi (tegang) kedalam lubang kemaluan korban selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PT. JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara naik turun dan tidak lama terdakwa berhenti untuk menyuruh korban memakai celananya kembali.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/114/Rs/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh I KTUT MARTAYASA, dr.Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada kesimpulan pemeriksaannya ditemukan tanda kedewasaan, tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan, ditemukan robekan lama selaput dara yang bila tidak disebabkan oleh hal lain, maka kemungkinan disebabkan karena benturan dengan benda tumpul.
- Bahwa korban YUNI RAHMAWATI masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana yang tercantum/ terdapat dalam akte kelahiran korban nomor 5272CLU0712200918275 yang ditanda tangani oleh DRS JUFRU, M.SI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan pada tanggal 11 (sebelas) Nopember tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) telah lahir anak perempuan bernama YUNI RAHMAWATI anak ke 1 (satu) / pertama, dari SUBIANTI dan SUKRIN.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Menimbang bahwa setelah persidangan pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. REG. PERK: PDM-33/TMK/Euh.2/06/2016 tanggal 8 september 2016, pada pokoknya menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: IRFANDI Alias FANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan

Halaman 4 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PT. JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU No.35 tahun 2014 tentang : Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFANDI Alias FANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna ungu merk Lima Putri Women.
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis merk Zeara Women.
 - 1(satu) lembar baju Tank Top warna kuning.
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 000 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta pada persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada Kamis tanggal 29 september 2016 pada pokoknya mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa IRFANDI Alias FANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun, dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milliard rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PT. JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna ungu merek lima putri women.
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis merek zeara women.
 - 1 (satu) lembar baju tank top warna kuning.

Dikembalikan kepada Yuni Rahmawati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5 000 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut maka Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari : Rabu tanggal 5 oktober 2016 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : /Akta Pid/2016/PN.Tim Jo : 76/Pid.Sus/2016/PN.Tim;

Menimbang bahwa Permintaan Banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada hari : Kamis tanggal 13 oktober 2016, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 76/Akta Pid.B/2016/PN.Tim;

Menimbang bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : W30 – U10/424HK.01/XI/2016 tanggal 3 nopember 2016 dan Nomor : W30 – U10/424/HK.01/XI/2016 tanggal 3 nopember 2016 Pengadilan Negeri Kota Timika telah memberi kesempatan secara sah dan patut mulai tanggal 4 nopember 2016 sampai dengan 14 nopember 2016, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan Surat Pengadilan Negeri Kota Timika, Nomor : W30 – U10/422/HK.01/VI/ 2016 tanggal 16 nopember 2016, Perihal : Pengiriman berkas banding perkara
Halaman 6 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PT. JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Nomor : 76/Pid. Sus/2016/PN.Tim, atas nama Terdakwa : IRFANDI

Alias FANDI beserta surat- surat (bundel A, B) yang terlampir ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan membaca surat- surat yang tersebut di atas maka upaya hukum banding Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara yang ditentukan oleh undang- undang sehingga telah memenuhi syarat- syarat sahnya secara formil oleh karena itu permintaan banding Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca berita acara sidang, pertimbangan dan pendapat serta amar putusan sebagaimana termuat selengkapnya dalam Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.TIM, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 29 september 2016, pada hakekatnya sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim Banding dapat membenarkan pertimbangan hukumnya; akan tetapi tentang masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kewenangan juris dan factie berpendapat lamanya pidana tersebut adalah terlalu berat dan tidak mendidik atas diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Banding tentang lamanya pidana penjara akan mengubahnya sedangkan tentang hukuman lainnya adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Majelis Hakim Banding menyatakan menguatkan untuk selain dan selebihnya kecuali lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa selama proses perkara ini Terdakwa telah ditahan maka dinyatakan tetap dalam tahanan;

Halaman 7 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PT. JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang: Perubahan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang: Perlidungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang: Hukum Acara Pidana ; serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.TIM, tanggal: 29 september 2016 yang dimintakan banding tersebut, sehingga selengkapannya sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun,dan Denda sebesar: Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan (subsida) selama: 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- menguatkan Putusan tersebut untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari : Jumat tanggal 25 nopember 2016; Oleh Kami : Pahatar Simarmata, SH.MHum Hakim Tinggi sebagai Hakim

Halaman 8 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PT. JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan : Sukadi,SH.MH dan Anhar Mujiono, SH.MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota;berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 96/Pid.Sus/ 2016/PT JAP tanggal 24 nopember 2016, untuk mengadili perkara ini; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal: 29 Nopember 2016; Oleh : Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri masing- masing Hakim Anggota; dan Usmany Pieter, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS tersebut :

Ttd.

Ttd.

1. SUKADI, SH.MH.

PAHATAR SIMARMATA SH.MHum.

Ttd.

2. ANHAR MUJIONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

USMANY PIETER, SH.

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT,S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Halaman 9 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PT. JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)